



KABUPATEN PURBALINGGA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA DAGAN
NOMOR 18 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA "BANYU MILI"
DESA DAGAN KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA
MASA BAKTI 2021 - 2024**

KEPALA DESA DAGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Desa Dagan Nomor 5 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, Kepala Desa perlu menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Desa melalui Keputusan Kepala Desa;

b. bahwa Calon Pengurus Badan Usaha Milik Desa "BANYU MILI" Desa Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, telah dipilih dan disepakati melalui Musyawarah Desa, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Pengurus Badan Usaha Milik Desa "BANYU MILI" Desa Dagan, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 77);
 14. Peraturan Desa Dagan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 5).

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Musyawarah Desa pada tanggal 27 Oktober 2021 bertempat di Aula Kantor Desa Dagan tentang Pemilihan Pengurus Badan Usaha Milik Desa "BANYU MILI" Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan nama-nama pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) "BANYU MILI" Desa Dagan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga masa bakti 2021 – 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Masa kerja Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dagan
pada tanggal 27 Oktober 2021
KEPALA DESA DAGAN,



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Dagan
Nomor : 18
Tanggal : 27 Oktober 2021
Tentang : Pengurus Badan Usaha Milik
Desa "BANYU MILI" Desa
Dagan Kecamatan Bobotsari
Kabupaten Purbalingga

SUSUNAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA "BANYU MILI"
DESA DAGAN KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA
MASA BAKTI 2021 - 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KETERANGAN
1	Hj. SUKARNI, S.Sos.	Penasehat	Kepala Desa (<i>ex officio</i>)
2	Dra. H. SUPRIYO, M.H., S.I.P.	Ketua Pengawas	Tokoh Masyarakat
3	Dra. WARSITO	Wakil Ketua Pengawas	Ketua BPD
7	SYAIFUL ARIFUDIN, S.T.	Direktur	Masyarakat
8	URIP KOMARUDIN NUR	Sekretaris	Masyarakat
9	MULYONO	Bendahara	Masyarakat

KEPALA DESA DAGAN



The official stamp is circular with a purple border. Inside the border, the text "KECAMATAN BOBOTSARI" is at the top and "KABUPATEN PURBALINGGA" is at the bottom. In the center, it says "KEPALA DESA DAGAN". A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the signature, the name "SUKARNI" is printed in bold capital letters.

SUKARNI